



BUPATI MAJENE

KEPUTUSAN BUPATI MAJENE NOMOR 886/HK/KEP-BUP/IX/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH TINGKAT KABUPATEN MAJENE PERIODE TAHUN 2022-2024

BUPATI MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 Huruf a Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan mengamanatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam melaksanakan kebijakan partisipasi anak dalam Pembangunan melakukan advokasi, sosialisasi dan fasilitasi tentang perlunya pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembangunan, maka perlu dibentuk Forum Anak Daerah Tingkat Kabupaten Majene Tahun 2022-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 Nomor 52);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MAJENE TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH TINGKAT KABUPATEN MAJENE PERIODE TAHUN 2022-2024.
- KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Daerah Tingkat Kabupaten Majene Periode Tahun 2022-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini:
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Merumuskan dan menyusun Program/ Kegiatan Forum Anak Kabupaten;
 - b. Mensosialisasikan hak-hak anak kepada semua anak dan seluruh stakeholder terkait di Kabupaten;
 - c. Melakukan pendampingan, pembinaan dan pengembangan wadah/forum anak di tingkat Kecamatan;
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program/kegiatan anak di Kabupaten; dan
 - e. Melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan Pemerintah Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Majene;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2022;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 15 September 2022



BURATI MAJENE,

M. A. ACHMAD SYUKRI

MENGESAHKAN :



Salinan / Foto copy sesuai dengan aslinya
Bagian Hukum Setda

SKI HAMID, SH
Nip: 19721115 201101 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MAJENE
 NOMOR : 886 /HK/KEP-BUP/IX/2022
 TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH
 TINGKAT KABUPATEN MAJENE PERIODE TAHUN 2022-2024

- A. Pembina : 1. Bupati Majene;
2. Wakil Bupati Majene;
3. Ketua DPRD Majene;
4. Kapolres Majene;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Majene;
6. Ketua Pengadilan Negeri Majene;
7. Ketua TP-PKK Kab. Majene.
- B. Pengarah : Sekretaris Daerah Kab. Majene
- C. Ketua Umum : Kepala Dinas PP & PA
- D. Ketua Harian : Kabid. PHP, PKA dan PHA DPPPA
- E. Anggota : 1. Kepala Bapeda Kab. Majene;
2. Kepala Disdikpora Kab. Majene;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Majene;
4. Kepala Dinas PPKB Kab. Majene;
5. Kepala Dinas Dukcapil Kab. Majene;
6. Kepala Dinas Nakertrans Kab. Majene;
7. Kepala Kantor Kemenag Kab. Majene.
- F. FORUM ANAK :

NO.	N A M A	ASAL SEKOLAH	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	2	3	4
1.	Meyla Achmila Bahri	SMPN 1 Pamboang	Ketua
2.	Andi Mutia Inayah Salsabila	SMAN 1 Majene	Wakil Ketua SDM
3.	Reyna Saputri	SMAN 2 Majene	Wakil Ketua Kerjasama Antar Lembaga
4.	Andi Nuramaliah Rahman	SMAN 2 Majene	Sekretaris
5.	Andi Nur Aliah Rahman	SMAN 1 Majene	Bendahara
KOORDINATOR KECAMATAN :			
1.	Ahmad Sulhan	SMPN 1 Majene	Koord. Kec. Banggae
2.	Muhammad Alfurqan	SMAN 1 Majene	Koord. Kec. Banggae Timur
3.	Nurfitriani	SMAN 1 Pamboang	Koord. Kec. Pamboang
4.	Nasya Nursafira	SMAN 1 Sendana	Koord. Kec. Sendana
5.	Abi Ibrahim	MA Alhyriah Leba-leba	Koord. Kec. Tammerodo

1	2	3	4
6.	Saira Airia	SMPN 6 Sendana	Koord. Kec. Tubo
7.	Dwi Kurniawan	SMPN 1 Malunda	Koord. Kec. Malunda
8.	Cici Cahyani	SMPN 4 Malunda	Koord. Kec. Ulumanda

KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN :

1.	Marsa Setia Mulya	SMPN 3 Majene	Koordinator
2.	Diah Tsabita Ayatullah	MTs Negeri 1 Majene	Anggota
3.	Maulana	SMPN 4 Majene	Anggota
4.	Nathaya Adhe	SMPN 3 Majene	Anggota
5.	Muhammad Ibnu Kusuma Putra	SMAN 2 Majene	Anggota
6.	Agustina Sari	SMKN 1 Majene	Anggota

KLASTER KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF :

1.	Siti Sahwa Deswitasani Fahri	SMAN 1 Majene	Koordinator
2.	Rafika Trimuliani	SMPN 3 Majene	Anggota
3.	Aldiansyah	SMPN 3 Majene	Anggota
4.	Muhammad Alwan Hisyam	MTs Neg 1 Majene	Anggota
5.	Nurmagfirah M	SMKN 2 Majene	Anggota
6.	Muhammad Hayyul	SMPN 3 Majene	Anggota

KLASTER KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL :

1.	Akila Ibnu Atila	SMPN 2 Majene	Koordinator
2.	Muhammad Ghaisan	SMPN 3 Majene	Anggota
3.	Naifa Askia Sahira	SMAN 3 Majene	Anggota
4.	Ahmad Maulana	SMPN 2 Majene	Anggota
5.	Aqila Najma Muradah	SMPN 3 Majene	Anggota
6.	Suci Ade Aulia	SMKN 1 Majene	Anggota

KLASTER PENDIDIKAN, WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA :

1.	Abyan Rahmat	SMAN 2 Majene	Koordinator
2.	Safira Ordella Istiqamah	SMPN 4 Majene	Anggota
3.	Muhammad Rifaat Nur	SMPN 1 Majene	Anggota
4.	Humairah	SMAN 2 Majene	Anggota
5.	Khairunnisa	MTs DDI	Anggota
6.	Andi Nurul Afifa Prianti	SMAN 1 Majene	Anggota

KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS :

1.	Qurrata A'yun	SMAN 1 Majene	Koordinator
2.	Radiya Firjatullah Al Ghifari	SMPN 4 Majene	Anggota
3.	Muhammad Adhi Pramana	SMPN 2 Majene	Anggota
4.	Muhammad Ashabul Kahfi	SMPN 2 Majene	Anggota
5.	Putri	SMAN 3 Majene	Anggota
6.	Resty Amanda Prawidya	SMPN 2 Majene	Anggota

KLAster DOKUMENTASI :			
1.	Almira Rusyanti	SMPN 3 Majene	Koordinator
2.	Hasrawati	SMPN 1 Majene	Anggota
3.	Silvia Nurrahma	MTs DDI	Anggota
4.	Imam Syafi'i	SMPN 6 Majene	Anggota
5.	Muhammad Safran	SLB Neg. 1 Pamboang	Anggota
6.	Dita Putri Adelia	SMPN 2 Majene	Anggota

